



PUTUSAN

NOMOR : 263/Pdt/2009/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PT. DAVOMAS ABADI, Tbk. berkedudukan dan beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta No. 117 Blok B/35- 39, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh M. Fajriska M, SH, Umar, SH dan Heru Subagio, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Fajriska, dan Rekan, berkantor di Jl. Danau Poso No. 28 Pejompongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2008 ;

PEMBANDING, SEMULA PENGGUGAT

L A W A N ;

1. BERNAN. PRIYATNA, bertempat tinggal di Benteng Tengah No. 24, RT 003/002, Desa Benteng, Kel. Warudoyong, Kota Sukabumi ;
2. S U R I T O, bertempat tinggal di Jl. Tipar No. 66, Rt 01/05, Kel. Citamiang, Kec. Cikembar, Kabupaten Sukabumi ;
3. AJA SONJAYA, bertempat tinggal di Kampung Awilega, Rt 02/05, Desa Kerta Raharja, Kel. Cikembar, Kabupaten Sukabumi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2

4. S O D' I, bertempat tinggal di
Kampung Pangleseran, Rt 19/06, Desa
Sirna Resmi, Kec. Gunung Guruh,
Kabupaten Sukabumi ;

PARA TERBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan mengenai duduknya
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Desember 2008, No.
14/Pdt.G/2008/PN. Smi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000.- (tiga ratus
tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut,
Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah
mengajukan permohonan banding sesuai Akta Banding tanggal 23
Desember 2008, No. 14/Pdt.G/2008/PN.Smi, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Relaas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 3

pemberitahuan melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Desember 2008, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2009, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 18 Februari 2009, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak lawannya sesuai relaas masing-masing pada tanggal 24 Februari 2009, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah disampaikan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Februari 2009, dan tanggal 24 Februari 2009, dengan seksama ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam permohonan bandingnya, telah mengajukan keberatan- keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tertuang didalam memori bandingnya tanggal 18 Februari 2009, yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Sukabumi atau pertimbangan



Majelis Judex Factie dimaksud, karena keliru dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, keliru dalam menganalisa/mencermati bukti- bukti dan keterangan saksi sehingga keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan mengambil keputusan keliru ;

- Bahwa rumusah pasal 1365 KUHPdata yang menyebutkan “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatan, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati” ;
- Bahwa Majelis Judex Factie kurang/tidak cermat meneliti, menganalisa bukti- bukti, khususnya bukti P-7, keterangan saksi Endang Wahyuni, sehingga keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan keliru dalam mengambil keputusan ;

Maka berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas Pembanding semula Penggugat, memohon dengan hormat agar mejelis hakim Tinggi berkenan memerikan putusan yang seadil- adinya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Desember 2008, No. 14/Pdt.G/2008/PN. Smi dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum

Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Desember 2008, No. 14/Pdt.G/2008/PN. Smi dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya perkara dikedua tingkat peradilan akan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 3 Desember 2008, No. 14/Pdt.G/2008/PN. Smi, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 6

dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.100.000

, - (seratus ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam musyawarahkan pada hari ini : **RABU** tanggal **14 OKTOBER 2009**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, oleh Kami : **Ny. Ch. KRISTI PURNAMIWULAN, SH. M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Ny GINALITA SILITONGA, SH** dan **Ny. Hj ROBBAH, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 263/Pen/Pdt/2009/ PT.Bdg, tanggal 7 September 2009, putusan tersebut pada tanggal dan hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ANWAS MUNAJAT**

ARDI, SH.

ARDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa hadirnya pihak- pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd.

Ttd.

Ny GINALITA SILITONGA, SH

Ny. Ch. KRISTI PURNAMIWULAN, SH.
M.Hum

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Ny. Hj ROBBAH, SH,MH

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

ANWAS MUNAJAT ARDI, SH

Perincian biaya perkara :

Meterai	Rp.	6.000,-
Redaksi putusan	Rp.	5.000,-
Pemberkasan	Rp.	89.000,- +
Jumlah	Rp.	100.000.- (seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)